

## BERITA PERDAGANGAN

*Berita Perdagangan* bersumber dari artikel dan liputan dari dalam atau dari luar Kemendag, berbagai tulisan di berbagai media lokal dan asing, kawat berita dari berbagai Perwakilan RI di luar negeri, dan informasi dari instansi/dinas perdagangan di daerah. Materi disunting dan diolah kembali oleh *Staf Komunikasi Pimpinan* pada *Pusat Humas Kementerian Perdagangan*.

### Kemendag Kembangkan Aplikasi INATRADE

**Jakarta, 5 Januari 2010** — Guna mendukung pelaksanaan INSW (*Indonesia National Single Window*), meningkatkan daya saing nasional, dan meningkatkan fasilitasi perdagangan dalam menghadapi persaingan global, diperlukan upaya memangkas biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu, biaya, dan akurasi data dalam proses penanganan perijinan.

Sehubungan hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) sejak 2007 telah membangun sistem perijinan secara elektronik (*e-licencing*) bernama INATRADE. Melalui INATRADE, importir/eksportir bisa mengajukan perijinan impor/ekspor. Sistem INATRADE beroperasi sejak 17 Desember 2007, bersamaan dengan implementasi NSW Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok, dan sebanyak 15 perizinan diuji-cobakan dikirim ke portal NSW.

Untuk mendukung pengembangan dan penggunaan INATRADE agar lebih optimal, Menteri Perdagangan telah menerbitkan sejumlah peraturan: (1) Permendag Republik Indonesia No.28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*; (2) Permendag Republik Indonesia No.30/M-DAG/PER/6/2009 tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) dengan Sistem Elektronika melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*; (3) Kepmendag Republik Indonesia No.934/M-DAG/KEP/6/2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola INATRADE; dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No.14/DAGLU/KEP/8/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Registrasi Hak Akses INATRADE dan Dokumen Persetujuan Hak Akses INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.

Sebanyak 33 perijinan impor kini dapat diajukan secara *online* melalui INATRADE. Para importir terlebih dahulu harus memiliki *password* dan *user name* sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Untuk mempercepat proses *customs clearance* sampai akhir 2009, perijinan impor lainnya yang diproses secara manual telah dikirim ke portal NSW melalui INATRADE. Secara keseluruhan, sebanyak 78 perijinan impor telah dikirim secara *online* ke portal NSW.

*Service Level Arrangement* atau tingkat layanan ditetapkan 8 jam untuk Importir Jalur Prioritas (IJP). Dalam waktu 8 jam, jika seluruh syarat dan ketentuan telah dipenuhi, ijin akan diterbitkan. Tingkat layanan rata-rata untuk seluruh perizinan pada saat ini berkisar antara 1 hingga 5 perijinan per hari. Sebelum diterbitkannya

Permendag di atas, pelayanan perijinan secara elektronik hanya bisa dilakukan oleh Importir Jalur Prioritas (IJP) yang berjumlah 102, dan Importir Mitra Utama (MITA) Non-Prioritas sebanyak 46 perusahaan. Namun kini seluruh importir telah mendapat akses.

Dalam uji-coba NSW ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak pada Juli 2009, Kemendag telah mulai mengirimkan ke portal NSW sebanyak 5 ijin ekspor, yaitu Ekspor Terdaftar Rotan (ETR), Persetujuan Ekspor Rotan, Laporan Surveyor (LS) Ekspor Rotan, Persetujuan Ekspor Migas, dan Persetujuan Ekspor Skrap Logam. Pada implementasi NSW tahap nasional di bulan Oktober 2010, direncanakan seluruh perijinan ekspor dikirim ke portal NSW, baik yang proses pengajuannya masih bercorak manual maupun yang sudah *online*.

Situs INATRADE dapat digunakan bukan hanya untuk mengajukan perijinan secara *online*, tetapi juga untuk melihat status proses perijinan manual yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, laporan realisasi yang harus disampaikan importir/eksportir dapat dikirim pula melalui INATRADE, sehingga importir/eksportir tidak perlu lagi datang ke Kemendag untuk menyampaikan *hardcopy*.

Demi optimalisasi INATRADE, telah digelar sosialisasi sistem INATRADE bersama-sama Tim Persiapan NSW. Selanjutnya akan dilakukan pula sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem INATRADE secara terus-menerus, baik kepada dunia usaha maupun kepada pejabat terkait di daerah. (*doy*)

(*Sumber: Ditjen Daglu Kemendag*)

—Pusat Hubungan Masyarakat, Departemen Perdagangan—  
—021-23528400, [pusathumas@depdag.go.id](mailto:pusathumas@depdag.go.id)—